



## **BUPATI BENGKULU TENGAH**

### **PROVINSI BENGKULU**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 05 TAHUN 2016**

#### **TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BENGKULU TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga masyarakat;
  - b. bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan daerah yang memiliki multi potensi kerawanan bencana, seperti potensi banjir, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami, sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bagi Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya, perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



3. Undang Undang Nomer 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**dan**

**BUPATI BENGKULU TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah adalah perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi sehingga kehidupan masyarakat terganggu.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi sehingga kehidupan masyarakat terganggu.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.



11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
15. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
17. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rencana pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.
22. Pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah unit kerja pengelola dan penanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) di tingkat nasional dan unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah.
23. Rencana induk adalah rencana yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu menengah dan panjang.
24. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) adalah rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
25. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.



26. Rencana Aksi Daerah (RAD) pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiap siagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
27. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali
30. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD, adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat kabupaten/kota, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat kabupaten/kota setelah melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kepala BPBD provinsi dan Kepala BNPB sesuai dengan Peraturan Presiden tentang BNPB.
33. Pendampingan/fasilitasi adalah upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh BNPB kepada daerah dalam penanggulangan bencana di bidang teknis, administratif, peralatan dan pendanaan.
34. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
36. Sistem komando tanggap darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
37. Komandan kedaruratan adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.
38. Fungsi komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumberdaya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana.
39. Fungsi koordinasi adalah kewenangan memadukan program dan kegiatan sektor/lembaga terkait pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
40. Fungsi pelaksana adalah kewenangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
41. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.



42. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
43. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumber daya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
44. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
45. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
46. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
47. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
48. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
49. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
50. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
51. Forum untuk pengurangan resiko bencana, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
52. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
53. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
54. Tim Siaga Bencana Desa, yang selanjutnya disebut TSBD, adalah suatu tim yang dibentuk atas inisiatif masyarakat desa untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di desa.

## **BAB II**

### **ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kebersamaan;



- g. Kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. Ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. Partisipasi.

### **Pasal 3**

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. Cepat dan tepat;
- b. Prioritas;
- c. Koordinasi dan keterpaduan;
- d. Berdaya guna dan berhasil guna;
- e. Transparansi dan akuntabilitas;
- f. Kemitraan;
- g. Pemberdayaan;
- h. Nondiskriminatif;
- i. Nonproletisi;
- j. Kerelawanan;
- k. Pengurangan resiko;
- l. Kearifan lokal;
- m. Membangun kembali yang lebih baik dan berkelanjutan.

### **Pasal 4**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. Melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. Mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain : Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional.

### **Pasal 6**

Dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BPBD memiliki wewenang:



- a. Penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah;
- c. Melakukan kerja sama penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pemerintah Provinsi Bengkulu dan/atau kabupaten/kota lain, LSM lokal/internasional, BUMN/BUMD, lembaga kemasyarakatan dan lembaga khusus dan TNI, POLRI ;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. Penetapan status dan tingkatan bencana daerah berdasarkan jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luasan wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan;
- f. Perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim pada wilayahnya;
- g. Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. Perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- i. Penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan di wilayahnya yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
- j. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

### **Bagian Kesatu Hak Masyarakat**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah berhak:
  - a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
  - d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
  - f. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas



- pelaksanaan penanggulangan bencana;
  - g. Mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - h. Memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi;
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
- a. Menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - b. Mengembangkan nilai budaya lokal (*local wisdom*)
  - c. Lingkungan yang sehat;
  - d. Penghidupan dan ekonomi yang layak;
  - e. Politik;
  - f. Pendidikan;
  - g. Pekerjaan.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena :
- a. Merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan/atau
  - b. Terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi;

#### **Pasal 8**

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

#### **Pasal 9**

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Data kebencanaan;
- c. Resiko bencana;
- d. Prediksi bencana; dan
- e. Status kebencanaan.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan perlakuan khusus dalam hal penanggulangan bencana kepada kelompok masyarakat rentan meliputi :
- a. Penyandang cacat;
  - b. Orang usia lanjut;
  - c. Bayi, balita dan anak-anak;
  - d. Perempuan hamil dan menyusui; dan
  - e. Orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Aksesibilitas;
  - b. Prioritas pelayanan; dan
  - c. Fasilitas pelayanan.

#### **Pasal 11**

Setiap masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah wajib :

- a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;



- b. Memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- e. Memberikan informasi kepada publik tentang setiap aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan potensi bencana;

#### **Pasal 12**

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dapat dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

### **BAB V**

#### **FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana di tingkat Kabupaten dibentuk forum pengurangan risiko bencana.
- (2) Anggota forum pengurangan risiko bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
  - a. Pemerintah daerah;
  - b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  - c. Perguruan tinggi;
  - d. Sekolah negeri dan swasta;
  - e. Media massa;
  - f. Masyarakat; dan
  - g. Dunia usaha;
- (3) Anggota forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### **Pasal 15**

Dalam rangka pengurangan risiko bencana Forum Pengurangan Risiko Bencana berperan antara lain:

- a. Mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat;
- b. Penyusunan rencana aksi bersama di daerah dalam rangka pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD Provinsi dan BNPB Pusat;
- c. Melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- d. Melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana; dan



- e. Berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## **BAB VI**

### **TIM SIAGA BENCANA DESA**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka pengurangan resiko bencana di tingkat desa dibentuk TSBD.
- (2) Anggota TSBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pemerintah desa;
  - b. Unsur pendidik/sekolah; dan
  - c. Masyarakat desa.

#### **Pasal 17**

Dalam rangka pengurangan resiko bencana TSBD berperan antara lain:

- a. Menghidupkan kembali kearifan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana;
- b. Menyusun rencana aksi komunitas di tingkat desa dalam rangka pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- c. Melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua anggota masyarakat desa menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- d. Melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana;
- e. Melakukan pemantauan dan memberikan saran terhadap aktifitas pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat desa yang berpotensi menimbulkan bencana;
- f. Berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### **Pasal 18**

- (1) TSBD sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat desa setempat.
- (2) BPBD, pemerintah desa, organisasi sosial masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat berinisiatif dan memfasilitasi terbentuknya TSBD.
- (3) Struktur organisasi, tugas pokok dan pembagian peran dalam TSBD ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam forum yang diselenggarakan TSBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang TSBD diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA**



**Bagian Kesatu**  
**Lembaga Usaha**

**Pasal 19**

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
  - a. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - b. Menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
  - c. Mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun program yang terkait dengan pengurangan resiko bencana;
  - d. Mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya;
  - e. Memberikan informasi kepada publik tentang aktifitasnya yang ada kaitannya dengan pengurangan resiko bencana.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

**Bagian Kedua**  
**Lembaga Pendidikan**

**Pasal 20**

- (1) Lembaga pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Lembaga pendidikan wajib menginisiasi integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Bagian Ketiga**  
**Organisasi Kemasyarakatan**

**Pasal 21**

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan keharmonisan dan solidaritas sosial.



- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

#### **Bagian Keempat Media Massa**

##### **Pasal 22**

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
  - b. Menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat;
  - c. Menyebarkan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kelima Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah**

##### **Pasal 23**

- (1) Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Tata cara Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pada saat tanggap darurat, Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (4) Pemberian bantuan oleh Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peran serta dan pengawasan Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB VIII**  
**TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**Pasal 24**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

**BAB IX**  
**PRABENCANA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 25**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap sebelum terjadi bencana berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparat Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:
  - a. Dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
  - b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

**Bagian Kedua**  
**Situasi Tidak Terjadi Bencana**

**Pasal 26**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a. Perencanaan penanggulangan bencana;
- b. Pengurangan resiko bencana;
- c. Pencegahan;
- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. Persyaratan analisis risiko bencana;
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang berbasis pada analisa resiko ;
- g. Pendidikan dan pelatihan; dan
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

**Pasal 27**

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
  - a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. Analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. Pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
  - e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.



- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana.
- (4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 28**

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan resiko bencana dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
  - b. Membangun budaya sadar bencana;
  - c. Membina komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
  - d. Menerapkan upaya-upaya baik fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf b dilakukan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pengurangan resiko bencana.
- (4) Rencana Aksi Daerah disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Rencana Aksi Daerah (RAD) pengurangan resiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari, pemerintah daerah, non pemerintah dan dunia usaha di daerah bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (6) Rencana Aksi Daerah (RAD) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu rencana aksi nasional pengurangan resiko bencana.
- (7) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (8) Rencana Aksi Daerah pengurangan resiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 29**

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. Pemantauan terhadap:



- 1) Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
  - 2) Penggunaan teknologi tinggi.
  - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

### **Pasal 30**

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan daerah.

### **Pasal 31**

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis resiko bencana.
- (4) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:
  - a. Profil kebencanaan;
  - b. Kerentanan wilayah;
  - c. Kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (5) Ketentuan persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 32**

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang juga dimungkinkan untuk membuat peta rawan bencana serta menginformasikannya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang di daerah rawan bencana.

### **Pasal 33**

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.



### **Pasal 34**

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.

### **Bagian Ketiga** **Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana**

### **Pasal 35**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan dini; dan
- c. Mitigasi bencana.

### **Pasal 36**

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan melalui:
  - a. Kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan;
  - b. Mengorganisasi, memasang dan menguji sistem peringatan dini;
  - c. Penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. Menyiapkan personil, prasana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap (Protap);
  - e. Memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
  - f. Menginventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
  - g. Penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat,
  - h. Penyiapan lokasi evakuasi; dan
  - i. Penyusunan dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.
- (3) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.

### **Pasal 37**

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.



### **Pasal 38**

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. Mengamati gejala bencana;
  - b. Menganalisa data hasil pengamatan;
  - c. Mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
  - d. Menyebarluaskan hasil keputusan; dan
  - e. Mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) BPBD atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

### **Pasal 39**

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisa resiko bencana;
  - b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
  - c. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.



## **BAB X TANGGAP DARURAT**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan potensi-potensi kekuatan daerah.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:
  - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi terpapar, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
  - b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat yang terkena bencana;
  - d. Pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban bencana sesuai dengan standar minimum kemanusiaan;
  - e. Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
  - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah komando kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

### **Bagian Kedua Pengkajian Secara Cepat dan Tepat**

#### **Pasal 41**

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang dilakukan oleh tim reaksi cepat ( TRC) berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui identifikasi terhadap:
  1. Cakupan lokasi bencana;
  2. Jumlah korban bencana;
  3. Kerugian dan kerusakan prasarana dan sarana;
  4. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  5. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

### **Bagian Ketiga Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana**

#### **Pasal 42**

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan masukan dari Kepala BPBD.
- (2) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD Kabupaten mempunyai kemudahan akses dalam hal :
  - a. Pengerahan sumber daya manusia;



- b. Pengerahan peralatan;
- c. Pengerahan logistik;
- d. Pengadaan barang/jasa;
- e. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- f. Penyelamatan; dan
- g. Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

#### **Paragraf 1**

### **Pengerahan Sumberdaya Manusia, Peralatan dan Logistik**

#### **Pasal 43**

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD Kabupaten berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga, dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

#### **Pasal 44**

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan peralatan dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam hal melakukan tanggap darurat Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Kabupaten/Kota lain terdekat dan atau Pemerintah Provinsi, bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi di daerahnya.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
- (3) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah komando BPBD.

#### **Paragraf 2**

### **Pengadaan Barang dan Jasa**

#### **Pasal 46**

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

#### **Pasal 47**

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan dengan penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.



- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
  - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. Pertolongan darurat;
  - c. Evakuasi korban bencana;
  - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. Pangan;
  - f. Sandang;
  - g. Pelayanan kesehatan; dan
  - h. Penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh instansi terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.
- (4) Persetujuan oleh Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

#### **Pasal 48**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai yang digunakan hanya pada saat penanganan darurat bencana yang berasal dari APBD.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam anggaran BPBD.
- (3) Ketentuan mengenai pencairan dan penggunaan dana siap pakai diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 3**

#### **Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Uang dan/atau Barang**

#### **Pasal 49**

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1), dialokasikan secara terpisah pada anggaran BPBD.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).

#### **Paragraf 4**

#### **Penyelamatan**

#### **Pasal 50**

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
  - a. Menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda dilokasi bencana yang dapat membahayakan daerah;
  - b. Menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
  - c. Memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
  - d. Mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi;



- e. Memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

## **Paragraf 5 Komando**

### **Pasal 51**

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana yang berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (4) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana dilokasi bencana yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.

## **Bagian Keempat Penyelamatan dan Evakuasi**

### **Pasal 52**

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim relawan sesuai bidangnya dan dibantu tim reaksi cepat serta melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan oleh Keputusan Kepala BPBD.

## **Bagian Kelima Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

### **Pasal 53**

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, meliputi bantuan penyediaan:
  - a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. Pangan;
  - c. Sandang;
  - d. Pelayanan kesehatan;



- e. Pelayanan psikososial; dan
  - f. Penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keenam Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan**

#### **Pasal 54**

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitas.

### **Bagian Ketujuh Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital**

#### **Pasal 55**

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk mengembalikan berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dibawah komando Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB XI PASCABENCANA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 56**

Penyelenggaraan pascabencana mencakup tahap:

- a. Rehabilitasi;
- b. Rekonstruksi.

### **Bagian Kedua Rehabilitasi**

#### **Pasal 57**

- (1) Rehabilitasi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:
- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. Pemulihan sosial psikologis;



- e. Pelayanan kesehatan;
  - f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
  - (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
    - a. Pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
    - b. Kondisi sosial;
    - c. Adat istiadat;
    - d. Budaya lokal; dan
    - e. Ekonomi.
  - (4) Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan BPBD setelah berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait.

### **Paragraf 1** **Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana**

#### **Pasal 58**

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (5) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. Data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
  - b. Data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
  - c. Potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
  - d. Peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. Rencana program dan kegiatan;
  - f. Gambar desain;
  - g. Rencana anggaran;
  - h. Jadwal kegiatan; dan
  - i. Pedoman rehabilitasi.
- (6) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan



fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat dan berkoordinasi dengan Kepala BPBD.

**Paragraf 2**  
**Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum**

**Pasal 59**

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. perbaikan infrastruktur;
  - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (3) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (5) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai:
  - a. Persyaratan keselamatan;
  - b. Persyaratan sistem sanitasi;
  - c. Persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
  - d. Persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (6) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait.
- (7) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan bantuan teknis dari Pemerintah Daerah.

**Paragraf 3**  
**Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat**

**Pasal 60**

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, merupakan bantuan Pemerintah Daerah bersifat stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan



budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.

#### **Paragraf 4** **Pemulihan Sosial Psikologis**

##### **Pasal 61**

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
  - a. Bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
  - b. Pendampingan pemulihan trauma; dan
  - c. Pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

#### **Paragraf 5** **Pelayanan Kesehatan**

##### **Pasal 62**

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya :
  - a. Membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
  - b. Membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
  - c. Menyediakan obat-obatan;
  - d. Menyediakan peralatan kesehatan;
  - e. Menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
  - f. Merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksana kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 6** **Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik**

##### **Pasal 63**

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik



sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.

- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung tinggi rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

#### **Paragraf 7**

### **Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya**

#### **Pasal 64**

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
  - a. Layanan advokasi dan konseling;
  - b. Bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
  - c. Pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

#### **Paragraf 8**

### **Pemulihan Keamanan dan Ketertiban**

#### **Pasal 65**

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
  - a. Mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
  - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
  - c. Koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.



**Paragraf 9**  
**Pemulihan Fungsi Pemerintahan**

**Pasal 66**

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf i, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
  - a. Mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
  - b. Penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
  - c. Konsolidasi para petugas pemerintahan;
  - d. Pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
  - e. Pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BNPB dan BPBD.

**Paragraf 10**  
**Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik**

**Pasal 67**

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya:
  - a. Rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
  - b. Mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
  - c. Pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BNPB dan BPBD.

**Bagian Ketiga**  
**Rekonstruksi**

**Pasal 68**

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - d. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - e. Peningkatan fungsi pelayanan publik;
  - f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah



menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
  - a. Rencana tata ruang;
  - b. Pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - c. Kondisi sosial; adat istiadat; budaya lokal; dan
  - d. Ekonomi.

### **Paragraf 1**

## **Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana**

### **Pasal 69**

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. Rencana struktur ruang wilayah;
  - b. Rencana pola ruang wilayah;
  - c. Penetapan kawasan;
  - d. Arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
  - e. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah setempat dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar dan rencana anggaran biaya, sesuai dengan kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (5) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait dan dikoordinasikan dengan Kepala BPBD.

### **Paragraf 2**

## **Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat**

### **Pasal 70**

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah bencana.



- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
  - a. Standar teknik konstruksi bangunan;
  - b. Penetapan kawasan; dan
  - c. Arahan pemanfaatan ruang.
- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. Rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;
  - b. Dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - c. Rencana kerja;
  - d. Dokumen kerjasama dengan pihak lain;
  - e. Dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. Ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak yang terkait.
- (6) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

### **Paragraf 3**

#### **Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat**

### **Pasal 71**

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
  - a. Menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
  - b. Mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
  - c. Penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
  - d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

### **Paragraf 4**

#### **Penerapan Rancang Bangun**

### **Pasal 72**

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:



- a. Meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
  - b. Mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
- a. Mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
  - b. Menyesuaikan dengan tata ruang;
  - c. Memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
  - d. Memperhatikan kearifan lokal; dan
  - e. Menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

## **Paragraf 6**

### **Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik**

#### **Pasal 73**

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana ke arah lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
  - a. Penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - b. Pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait.

## **Paragraf 7**

### **Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya**

#### **Pasal 74**

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui upaya:
  - a. Pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
  - b. Pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
  - c. Mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.



**BAB XII**  
**PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN**  
**PENGELOLAAN BANTUAN**

**Pasal 75**

Pendanaan dan Penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Bagian Kesatu**  
**Sumber Pendanaan**

**Pasal 76**

- (1) Pendanaan penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dialokasikan melalui APBD secara memadai.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan pendanaan ke Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN.
- (3) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 77**

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.
- (2) Dalam pendanaan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan:
  - a. Dana kontinjensi bencana;
  - b. Dana siap pakai; dan
  - c. Dana bantuan sosial berpola hibah.

**Pasal 78**

- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a disediakan dalam APBD untuk kegiatan kesiap siagaan pada tahap prabencana.
- (2) Alokasi dana pada situasi prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, simulasi penanganan bencana, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 79**

- (1) Alokasi dana pada saat tanggap darurat bencana adalah dana siap pakai.



- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam anggaran BPBD secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

#### **Pasal 80**

Alokasi dana pada situasi pascabencana adalah dana bantuan sosial dan belanja langsung Pemerintah Daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi

#### **Pasal 81**

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 82**

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3)
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
  - a. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
  - b. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
  - c. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

#### **Pasal 83**

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dan BPBD, wajib mendapatkan izin dari instansi atau lembaga yang berwenang;
- (2) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dan BPBD, perlu dilaporkan kepada instansi/lembaga yang berwenang;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan.

### **Bagian Kedua**

### **Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana**

#### **Pasal 84**

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap



prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 85**

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Bencana**

#### **Pasal 86**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Santunan duka cita;
  - b. Santunan kecacatan;
  - c. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. Pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit;
  - e. Bantuan kompensasi;
  - f. Bantuan untuk korban tidak langsung; dan
  - g. Pinjaman lunak untuk usaha produktif.

#### **Pasal 87**

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.

#### **Pasal 88**

BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana.

#### **Pasal 89**

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

#### **Pasal 90**

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
  - a. Kelayakan bantuan; dan



- b. Kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

### **Pasal 91**

- (1) Setelah pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk penyandang cacat.

### **Pasal 92**

- (1) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset aset daerah menjadi kepemilikan dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaannya.
- (2) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset aset masyarakat menjadi kepemilikan dan kewenangan masyarakat dalam pengelolaannya.

### **Pasal 93**

Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 1** **Santunan Duka Cita**

### **Pasal 94**

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
- a. Biaya pemakaman; dan/atau
  - b. Uang duka.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 95**

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a diberikan kepada ahli waris korban.



- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh

#### **Pasal 96**

Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 2 Santunan Kecacatan**

#### **Pasal 97**

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Paragraf 3 Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

#### **Pasal 98**

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
  - a. Penampungan sementara;
  - b. Bantuan pangan;
  - c. Sandang;
  - d. Air bersih dan sanitasi;
  - e. Pelayanan kesehatan; dan
  - f. Pelayanan psikososial.
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memprioritas kepada kelompok rentan.



**Paragraf 4**  
**Pembiayaan Perawatan Korban Bencana di Rumah Sakit**

**Pasal 99**

Pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, sesuai dengan status bencana meliputi :

- a. Biaya rawat jalan;
- b. Biaya rawat inap;
- c. Biaya dokter;
- d. Biaya obat; dan/atau
- e. Biaya pemulasaran dan pemakaman jenazah.

**Paragraf 5**  
**Bantuan Kompensasi**

**Pasal 100**

- (1) Dalam rangka untuk rehabilitasi korban bencana, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf e antara lain berupa:
  - a. Pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan kewenangannya;
  - b. Kemudahan pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan kewenangannya;
  - c. Kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
  - d. Kemudahan dalam proses perizinan; dan
  - e. Kemudahan pelayanan administrasi lain sesuai dengan kewenangannya
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 6**  
**Bantuan Korban Tidak Langsung**

**Pasal 101**

- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf f, antara lain berupa:
  - a. Bantuan untuk biaya pendidikan bagi pelajar; dan
  - b. Santunan biaya hidup yang wajar.
- (2) Bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



**Paragraf 7**  
**Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif**

**Pasal 102**

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf g diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. Kredit usaha produktif; atau
  - b. Kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**KERJA SAMA ANTAR DAERAH**

**Pasal 103**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI**

**Pasal 104**

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur BPBD dan dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

**Pasal 105**

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.



**Paragraf 1**  
**Laporan Pertanggung Jawaban**

**Pasal 106**

Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 107**

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.

**Pasal 108**

- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 bencana terdiri dari :
  - a. Laporan situasi kejadian bencana;
  - b. Laporan bulanan kejadian bencana;
  - c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat;
  - e. Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat :
  - a. Waktu dan lokasi kejadian bencana;
  - b. Penyebab bencana;
  - c. Cakupan wilayah dampak bencana;
  - d. Penyebab kejadian bencana;
  - e. Dampak bencana;
  - f. Upaya penanganan yang dilakukan;
  - g. Bantuan yang diperlukan;
  - h. Kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dampak bencana.
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada:
  - a. Prabencana;
  - b. Saat tanggap darurat; dan
  - c. Pascabencana.

**Pasal 109**

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.



- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 110**

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 2** **Laporan Pada Tahap Prabencana**

#### **Pasal 111**

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.

#### **Paragraf 3** **Laporan Pada Tahap Tanggap Darurat**

#### **Pasal 112**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

#### **Paragraf 4** **Laporan Pada Tahap Pasca Bencana**

#### **Pasal 113**

Penyusunan laporan pada tahap pasca bencana terdiri atas:

- a. Laporan rehabilitasi; dan
- b. Laporan rekonstruksi.

#### **Pasal 114**

- (1) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD
- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

#### **Pasal 115**



Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tiga (3) jenis pelaporan, yaitu:

- a. Laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
- b. Laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- c. Laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.

### **Bagian ketiga Evaluasi**

#### **Pasal 116**

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

### **BAB XV SANKSI**

#### **Pasal 117**

Dalam hal dari hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ditemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 118**

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 117 merupakan pelanggaran pidana dan diancam sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN**

#### **Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa**

#### **Pasal 119**

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diupayakan penyelesaiannya berdasarkan asas musyawarah mufakat.



**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**dan**

**BUPATI BENGKULU TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
5. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
7. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan



cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh Perpanjangan IMTA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.



### **Pasal 120**

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 121**

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat pemerintah daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.

### **Pasal 122**

- a. Sengketa mengenai kewenangan manajemen resiko bencana dan dampak bencana antar Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

## **Bagian Kedua Gugatan**

### **Pasal 123**

- (1) Pemerintah Daerah, BPBD dan Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen resiko bencana dan/atau prasarannya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

### **Pasal 124**

Organisasi/lembaga masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :

- a. Berbentuk organisasi/lembaga masyarakat non-profit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen resiko bencana; Mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana; dan telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.



## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 125**

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 126**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah



pada tanggal 16 Maret 2016


**BUPATI BENGKULU TENGAH,**



**H. FERRY RAMLI**

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 17 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**



**MUZAKIR HAMIDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016**  
**NOMOR.....<sup>05</sup>.....**